









Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam dapat berkembang meliputi segala aspek muamalah itu diizinkan oleh syariat selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Menyadari kehidupan dan kebutuhan manusia itu berkembang seiring perkembangan zaman, syariat Islam dalam bidang muamalah pada umumnya hanya mengatur mengenai dasar-dasar hukum secara umum, sedangkan perinciannya diserahkan kepada masyarakatnya karena di setiap tempat itu berbeda-beda kebiasaan (*'urf*) dalam melakukan muamalah, asalkan tidak menyimpang apalagi bertentangan dengan prinsip-prinsip dan jiwa syariat Islam.

Jual beli juga dilakukan oleh masyarakat Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang, di antaranya yang banyak dilakukan adalah jual beli daging sapi. Jual beli daging sapi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Omben yaitu dengan sistem pesanan baik itu lewat telepon atau SMS (*sort message sent*), yang dimana barang (daging sapi) itu ada wujudnya tetapi tidak bisa dihadirkan pada waktu akad itu berlangsung. Hal itu dikarenakan penyembelihan sapi dilakukan pada waktu tengah malam sehingga bisa di dapatkan daging yang masih segar dan baru. Dengan kata lain, terjadinya jual beli daging sapi itu dilakukan oleh pihak pedagang pengecer yang memesan daging sapi pada *supplier* pada malam hari, dengan menyebutkan jenis dan banyaknya daging sapi yang dibutuhkan, yang kemudian dilanjutkan oleh pihak *supplier* yang menyebutkan harga perkilo gram dari daging sapi tersebut. Sedangkan pembayarannya diberikan pada *supplier*, sehari setelah daging itu laku/terjual. Tidak dapat ketentuan lebih jika daging yang































Bab kesatu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data) serta sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi konsep umum jual beli menurut fikih mazhab Syafii. Yang meliputi pengertian jual beli, akad jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, jual beli *salam*, *khiyar* dalam jual beli, dan hukum jual beli menurut fikih mazhab Syafii.

Bab ketiga berisi tentang kasus perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang diantaranya: Profil desa, latar belakang terjadinya perubahan harga sepihak, faktor perubahan harga sepihak, dampak perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

Bab keempat berisi tentang analisis data dari hasil penelitian. Analisis terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang dan analisis fikih mazhab Syafii terhadap perubahan harga sepihak dalam jual beli daging sapi antara *supplier* dan pengecer di Desa Omben Kecamatan Omben Kabupaten Sampang.

